

OPTIMALISASI PROGRAM PEMBINAAN KEROHANIAN BAGI ANAK KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI LPKA KELAS 1 MEDAN

Yuan Nikola Tambunan, Umar Anwar

Kampus Poltekip dan Poltekim
e-mail : umar.harun12@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan sesuai data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bahwa terdapat 14.517 kasus kekerasan anak terjadi sepanjang 2021. dengan kondisi tersebut negara harus memberikan perlindungan khusus bagi anak. Bagi anak pidana yang sudah masuk ke LPKA dapat di berikan pembinaan keagamaan untuk merubah sikap dan perilaku anak tersebut. Dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi empiris, observasi, wawancara serta studi dokumentasi dalam pengumpulan data hasil analisisnya menunjukkan bahwa pembinaan rohani kepada anak pelaku pelecehan seksual membawa dampak yang positif dari segi kepribadian namun dalam pemahaman agama yang lebih mendalam.

Kata Kunci : Pembinaan rohani, Pelecehan seksual

ABSTRACT

The phenomenon of sexual harassment cases that occur in Indonesia continues to increase according to data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) that there are 14,517 cases of child violence occurring throughout 2021. Under these conditions the state must provide special protection for children. For criminal children who have entered LPKA, religious guidance can be given to change the attitude and behavior of the child. With qualitative research methods with an empirical study approach, observation, interviews and documentation studies in data collection, the results of the analysis show that spiritual development for child abusers Sexual intercourse has a positive impact in terms of personality but in a deeper understanding of religion.

Keywords: *Spiritual development, Sexual harassment*

PENDAHULUAN

Di era global sekarang khususnya di Indonesia perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat. Salah satunya penggunaan gadget atau smartpone di kalangan anak-anak. Penggunaan gadget atau smartpone memberikan dampak positif dan negatif bagi anak. Dampak positifnya antara lain dalam pola pikir anak yaitu mampu membantu anak dalam mengatur kecepatan bermainnya, mengolah strategi dalam permainan, dan membantu meningkatkan kemampuan otak kanan selama dalam pengawasan yang baik dari orang tua. Dibalik dampak positif tersebut lebih dominan juga dampak negatif yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Salah satunya adalah radiasi dalam gadget yang dapat merusak jaringan

syaraf dan otak anak bila anak sering menggunakan gadget. Selain itu, juga dapat menurunkan daya aktif anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Anak menjadi lebih individual dengan zona nyamannya bersama gadget sehingga kurang memiliki sikap peduli terhadap teman dan orang lain (Irmayani, 2019). Kemudahan Akses internet atau media sosial sebagai bagian dari kehidupan anak, juga dapat memberi dampak negatif dari kemajuan teknologi ini, diantaranya kemudahan anak usia dibawah umur mengakses situs-situs pornografi. Lemahnya pengawasan orang tua dan minimnya kegiatan positif bagi anak-anak, maka mengakses situs pornografi menjadi salah satu pengisi waktu luang mereka. Masih lemahnya kemampuan anak dan remaja dalam “menghitung resiko” dan “mengendalikan impuls” akibat proses biologis di otak dan tubuhnya, maka anak cenderung meniru apa yang dilihatnya dan akhirnya mempraktekkan kepada anak-anak sebayanya. Fenomena ini menjadi sebab maraknya kasus pelecehan seksual (Irmayani, 2019) . Kasus pelecehan seksual di Indonesia sendiri sudah tergolong banyak dan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak-anak di bawah umur. Hal tersebut mengakibatkan banyak anak-anak dan juga remaja yang harusnya pada usianya belajar dan juga bermain tapi harus berhadapandengan hukum sebagai seorang pelaku dan menghabiskan masa anak-anak atau remaja dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai anak pelaku pelecehan seksual akan mendapatkan stigma yang negatif dalam lingkungan masyarakat tidak hanya mendapatkan sanksi hukum aja seorang anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan sanksi sosial dan juga norma .Jumlah kasus anak yang harus berhadapan dengan hukum dalam tiap tahunnya mengalami peningkatan berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak (KPAI) pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum mencapai 11.492 kasus, dan kasius pelaku pelecehan seksual pada tahun 2011 sudah mencapai angka 123 dan mengalami peningkatan menjadi 561.Tercatat dalam Sistem Database pada bulan Maret jumlah anak didik pemasyarakatan pada tahun 2020 sebanyak 1.963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga) anak yang terdiri dari 1.927 (seribu sembilan ratus dua puluh tujuh) anak laki-laki dan 36 (tiga puluh enam) anak perempuan yang merupakan laporan dari 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia. Sebagai negara hukum , hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku bukan memiliki tujuan sebagai alat untuk membalas dendam, filosofi pembinaan yang berlaku di Indonesia memiliki tujuan untuk pemulihan dan integrasi kembali hubungan yang telah rusak antara penghidupan,kehidupan,dan hidup.Seorang anak pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai anak yang mengalami masalah dalam lingkungan sosialnya sehingga bisa dikatakan mereka sebagai korban dari pengaruh sosial dan juga keluarga yang buruk, anak pelaku dan juga anak korban yang mengalami masalah sosial adalah korban yang memerlukan rehabilitasi sosial sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 69A Undang - undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan.

Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Ayat (3) Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, dan dapat diartikan Lapas sebagai sarana dalam memberikan pembinaan yang menjadi upaya dalam menyadarkan narapidana yang memiliki fokus utama terhadap kebutuhan material dan non-material.Tujuan dilaksanakan pembinaan rohani untuk menyadarkan narapidana agar tidak mengulangi kembali perbuatanya secara kepercayaan yang dianutnya,pemberian pembinaan rohani kepada anak kasus pelecehan seksual diharapkan

menimbulkan mental yang baik agar timbul kesadaran untuk melakukan hal yang positif melalui pembinaan rohani. Berdasarkan dari latar belakang di atas serta fenomena yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“OPTIMALISASI PROGRAM PEMBINAAN KEROHANIAN BAGI ANAK KASUS PELECEHAN SEKSUAL”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan sebagai berikut: Apakah pembinaan Rohani yang dilakukan untuk anak kasus pelecehan seksual mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik serta pertumbuhan spiritual dan perkembangan iman melalui kepercayaan dan agama serta berjalan dengan optimal?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan wawancara untuk mendapatkan data-data dan juga informasi, dalam penelitian dilakukannya pengkhususan menggunakan metode yang bersifat deskriptif dan juga pengamatan yang dilakukan secara langsung. Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan studi kepustakaan (library study) guna mendapatkan data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak Kasus Pelecehan Seksual.

Di dalam Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tentang Pemasarakatan Pasal 3 memberikan gambaran mengenai lembaga pemsarakatan yang merupakan tempat dilakukannya pembinaan bagi narapidana. Pengaturan tentang tujuan sistem pemsarakatan diatur pada Pasal 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang berbunyi sebagai berikut: “Sistem pemsarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemsarakatan agar menjadimanusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dantidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, narapidana mempunyai hak-hak yang harus diberikan selama proses pembinaan di Lembaga Pemasarakatan. Pada Pasal 14 ayat (1) dan (2), dinyatakan bahwa:

(1) Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidakdilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yangdilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentulainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana(remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungikeluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas;dan

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka dengan diberlakukannya undang-undang tentang pemasyarakatan tersebut pada dasarnya bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk menerapkan undang-undang tersebut maka lembaga pemasyarakatan bukan hanya melaksanakan hukuman sehingga seseorang kehilangan kemerdekaannya saja, namun mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana itu ke dalam masyarakat.

Agar terlaksananya pemberian hak-hak narapidana, maka dalam melaksanakan pembinaan di lingkungan lembaga pemasyarakatan harus melihat:

1. Pola dan tata letak bangunan.
2. Kualitas dan kuantitas Petugas.
3. Manajemen Lapas.
4. Kesejahteraan Petugas.
5. Sarana/Fasilitas Pembinaan.
6. Anggaran.
7. Sumber daya alam.

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Kewajiban anak mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta merupakan salah satu tindakan yang sangat positif terhadap anak. Faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan tindakan pelecehan seksual. Faktor pertama adalah faktor pergaulan dan lingkungan; kedua, faktor media sosial dan ketiga faktor pengalaman masa lalu anak. Faktor pergaulan dan lingkungan menjadi penyebab anak melakukan tindakan pelecehan seksual karena pergaulan dan lingkungan anak yang terlalu bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Orang tua kurang memberikan perhatian kepada anak seperti tidak membatasi dengan siapa anak bergaul, orang tua kurang peduli tentang apa saja yang dilakukan anak saat diluar rumah serta tidak membatasi jam keluar rumah. Dari 4 (EMPAT) orang anak yang dilatarbelakangi faktor ini penyebab dominannya sama, yakni anak lebih suka menghabiskan waktunya diluar rumah dan bergaul dengan orang yang lebih dewasa dari mereka. Dari pergaulan ini anak-anak mulai mengenal minuman alkohol, narkoba dan pergaulan bebas. Karena terpengaruh dengan minuman alkohol dan narkoba serta pergaulan yang bebas maka dalam berhubungan dengan lawan jenis atau berpacaran mereka tidak dapat mengontrol hasrat mereka kepada lawan jenis atau pacarnya. Mereka belum mengerti bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh anak-anak serta dampak yang ditimbulkannya. Faktor media sosial juga bisa menjadi penyebab anak melakukan tindakan pelecehan seksual. Kemudahan akses internet atau media sosial sebagai bagian dari kehidupan anak, juga dapat memberi dampak negatif dari kemajuan teknologi ini, anak usia dibawah umur dengan mudah mengakses situs-situs pornografi. Lemahnya pengawasan orang tua dan minimnya kegiatan positif bagi anak-anak, maka mengakses situs pornografi menjadi salah satu pengisi waktu luang mereka. Kurangnya kemampuan anak dan remaja dalam menghitung resiko dan mengendalikan impuls akibat proses biologis di otak dan tubuhnya, maka anak cenderung meniru apa yang dilihat dan akhirnya mempraktekkan kepada anak-anak sebayanya. Fenomena ini menjadi sebab maraknya kasus pelecehan seksual. Ditambah lagi kurangnya sex edukasi yang diberikan sejak dini menyebabkan anak-anak memiliki rasa penasaran terhadap apa yang dilihatnya di media sosial. Mereka tidak tahu dampak yang akan mereka dapatkan apabila mereka

melakukan tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan saat masih anak-anak. Faktor selanjutnya adalah pengalaman masa lalu anak. Faktor ini karena rasa trauma yang mendalam dirasakan oleh anak karena tindakan asusila yang pernah dilakukan terhadapnya ketika dia masih kecil. Dampaknya ketika dewasa dia melakukan hal yang serupa. Hal ini berdampak kepada psikologis anak yang bersangkutan. Psikologis disini dalam arti keinginan melakukan hal itu lagi atas dasar kebutuhan seksnya. Ketika ingin melampiaskannya, dia melakukan kepada anak-anak yang usianya di bawahnya. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dilihat berdasarkan faktor-faktor penyebab yang telah dibahas dalam pembahasan diatas, anak-anak dengan kasus ini membutuhkan rehabilitasi sosial untuk psikologisnya agar mereka dapat mengubah pola tingkah laku dalam pergaulan, dan kecanduan akan menonton film porno serta trauma psikologis akibat pengalaman masa lalu dapat dipulihkan. Tujuan Konseling adalah untuk membantu individu agar dapat mengklarifikasi apa yang dipandang penting dalam hidupnya; memperoleh sentuhan aspek-aspek pribadi; mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan makna kehidupan; memperoleh dukungan pada situasi krisis; memperoleh dukungan selama masa transisi; dan memperoleh pemecahan masalah.

Program Pembinaan Rohani Bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual di LPKA

Harun Nasution (dalam Jalaluddin 2004) memberikan pengertian agama berdasarkan asal kata, yaitu *al-din religi* dan agama *Al-din* yang berarti undang-undang atau hukum, dalam pertanyaannya Nasution menyatakan bahwa agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan tersebut bisa bersumber dari kekuatan yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada manusia yang tidak bisa dilihat oleh panca indra, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Agama memiliki pengaruh bagi umatnya untuk berperilaku baik serta bertanggung jawab. Berdasarkan data presentase pemeluk agama di Indonesia sebanyak 86,88% memeluk agama muslim, 7,47% penduduk Indonesia memeluk agama kristen, 3,08% beragama katolik dan 1,71% beragama hindu, agama sendiri di Indonesia memiliki peran penting dalam bertindak, berperilaku dan bertutur kata.

Agama digunakan dalam proses pembinaan yang dilakukan di LPKA/LPAS kepada anak pelaku pelecehan seksual. Hal ini menjadi fokus utama untuk membantu dalam proses pembinaan melalui agama, seorang anak masih memerlukan bimbingan dan peran agama dalam pembinaan untuk membantu memperbaiki dan merubah kebersihan jiwa dan mental. Peran pembimbing agama sendiri sebagai seorang guru untuk menjadi pembimbing anak didiknya agar menjadi manusia susila yang lebih cakap dengan memberikan motivasi sebagai sebuah ilham agar anak pelaku pelecehan seksual dapat menemukan petunjuk dalam cara belajar. Berdasarkan hasil penelitian beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan bimbingan rohani antara lain;

a. Individual Guidance

Dalam metode ini seorang pembimbing rohani akan melakukan pembimbingan secara individual bagi anak.

b. Group Guidance

Metode ini menggunakan kelompok sebagai sarana dan memberikan konseling agar bisa mengembangkan sikap baik sosial maupun memahami peran anak, dalam metode ini berfokus kepada konseling.

c. Educative Method

Metode yang digunakan berfokus kepada perasaan yang dirasakan anak pelaku yang menjadi tekanan batin sehingga akan membentuk kekuatan dalam jiwa anak.

Pembinaan yang dilakukan kepada seorang Narapidan dan Andikpas harus dilakukan secara berbeda karena pada dasarnya seorang anak belum matang secara berpikir sehingga diperlukannya metode pembinaan yang berbeda. LPKA atau LPAS sendiri sudah melakukan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan tetap menjalankan hak anak dalam belajar dan bermain. Pembinaan rohani

sendiri yang dilakukan kepada anak pelaku kekerasan seksual merupakan sebuah pendekatan melalui pembinaan rohani untuk membantu anak menyadari kesalahannya dan membantu untuk menemukan cara agar tidak kembali lagi melakukan kejahatan melalui agama. Sarana yang diberikan dalam menunjang keberhasilan pembinaan kerohanian sudah optimal dengan didirikannya tempat ibadah serta setiap Andikpas dapat belajar tidak secara akademik saja tapi melalui agama yang dianut masing-masing melalui pemuka agama dan sebagai seorang pembimbing.

Dengan terdapatnya pembinaan kerohanian, anak didik pemasyarakatan mendapatkan pemahaman bertepatan dengan pengetahuan keagamaan yang jadi modal untuk jadi individu yang lebih baik sehingga bisa mengetahui kesalahannya dengan bertobat penuh ketekunan agar tidak mengulangi perbuatan kejahatan yang pernah dilakukan, melakukan kebaikan kepada lingkungan dekat sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang diterima oleh lingkungannya. Metode yang dipakai para pembimbing berbagai macam, mulai dari ceramah, diskusi, simulasi, problem solving, pertunjukan, latihan dan lain sebagainya. Tempat yang digunakan buat melakukan pembinaan kerohanian ialah aula serta perpustakaan dan tempat ibadah. Berdasarkan hasil penelitian pembinaan kerohanian yang dilakukan di LPKA membawa peran positif dalam rangka pembinaan anak didik pemasyarakatan secara keseluruhan, sebagai pelengkap dari pendidikan formal pembinaan kerohanian dapat mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik serta pertumbuhan spiritual dan perkembangan iman melalui kepercayaan dan agama. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana anak didik pemasyarakatan mengalami perubahan tidak hanya kepribadian dan pola pikir namun kerohanian yang dimiliki anak didik pemasyarakatan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis jabarkan, terdapat beberapa factor utama yang membuat anak melakukan pelecehan seksual, diantaranya :

1. Faktor pertama adalah faktor pergaulan dan lingkungan, kurangnya pengawasan orangtua dalam lingkungan pergaulan anak membuat anak menjadi bebas dalam memilih teman. Oleh karena kebebasan dalam bergaul inilah, membuat anak menjadi mengenal minuman-minuman beralkohol sehingga mereka tidak dapat mengontrol Hasrat mereka untuk melakukan pelecehan seksual terhadap lawan jenis
2. Faktor kedua adalah factor media social, factor ini juga sangat berhubungan dengan kurangnya pengawasan orangtua, dikarenakan anak menjadi bebas mengakses video-video asusila yang membuatnya merasa ingin melakukan itu di dunia nyata
3. Faktor ketiga adalah pengalaman masa lalu anak, hal ini menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual karena sang anak mengalami traumatic yang sangat luar biasa yang mengganggu psikisnya karena terlalu sering mendapatkan kekerasan baik itu dari keluarga maupun dari lingkungan luar sehingga menyebabkan anak tersebut ingin melakukan kegiatan yang sama terhadap orang lain.
4. Untuk dapat menangani kasus pelecehan anak inilah diperlukan program pembinaan kerohanian khusus bagi anak dengan kasus pelecehan seksual, pembinaan ini dapat diterapkan untuk pemulihan psikologis dan perubahan tingkah laku si Anak melalui agama.
5. Salah satu pembinaan yang dapat diterapkan adalah Konseling. Tujuan Konseling adalah untuk membantu individu agar dapat mengklarifikasi apa yang dipandang penting dalam hidupnya; memperoleh sentuhan aspek-aspek pribadi; mengeksplorasi

perasaan, pikiran, dan makna kehidupan; memperoleh dukungan pada situasi krisis; memperoleh dukungan selama masa transisi; dan memperoleh pemecahan masalah

Daftar Pustaka

- Abdullah, M.Z, 2020, Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1).
- Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cetakan ke 1, Kencana Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Aksara : Jakarta, 1987.
- Listiyanto, April. 2017. *Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana*
- Rustamaji, Muhammad, 2017, *Pilar-pilar Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Soesilo, R, *KUHAP Dengan Segala Penjelasannya*, Politeia: Bogor, 2004.
- Eddyono, L.W. 2015. *Melihat Rencana Kodifikasi Dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, ICJR. Jakarta. Hal.18.
- Sulistiyanta. 2013. *Implikasi Tindak Pidana di Luar KUHP Dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi)*. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13 No. 2. Hal. 180.